

MELETAKKAN KEMBALI *CENTRAL AUTHORITY* KEPADA KEJAKSAAN SEBAGAI EFEKTIVITAS DAN OPTIMALISASI PENGEMBALIAN ASET DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Sulis Setyowati, Tohadi, Guntarto Widodo

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: dosen01106@unpam.ac.id

ABSTRAK

Indonesia secara mandatori sudah semestinya memberikan kewenangan *central authority* kepada Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai langkah upaya pengembalian aset dari hasil tindak pidana yang merupakan kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang agar dapat optimal dilakukan oleh Kejaksaan. Karenanya secara mandat telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan diperlukan adanya komitmen dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merubah kebijakan dalam pemberian kewenangan *central authority* yang selama ini diberikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar kiranya dikembalikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Strategi dan mekanisme optimalisasi *asset recovery* dalam konteks kerjasama internasional serta aspek hukum dan kelembagaan yang perlu diperkuat untuk mendukung peran Kejaksaan dalam *asset recovery* lintas yurisdiksi.

Katakunci : Central Authority, Pengembalian Aset, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Indonesia should mandatorily give central authority to the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, as a step in efforts to recover assets from the proceeds of criminal acts which are state financial losses from the proceeds of criminal acts of corruption, criminal acts of money laundering so that they can be carried out optimally by the Prosecutor's Office. Therefore, it has been mandated in Law Number 16 of 2004 which has been amended by Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and there is a need for commitment from the Government and the House of Representatives to change the policy in granting central authority authority that has been given so far. to the Ministry of Law and Human Rights so that it may be returned to the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. Strategies and mechanisms for optimizing asset recovery in the context of international cooperation as well as legal and institutional aspects that need to be strengthened to support the role of the Prosecutor's Office in cross-jurisdictional asset recovery.

Keywords : Central Authority, Asset Recovery, Criminal Acts of Corruption

PENDAHULUAN

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana sudah tidak relevan lagi dengan dinamika kehidupan masyarakat dan terdapat problematika yang belum terakomodir, seperti belum adanya pengaturan mengenai pemblokiran yang didasarkan atas permintaan

negara lain untuk mencegah beralihnya dana atau harta kekayaan terdakwa tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terorganisir. Pemblokiran sebagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah berbagai kejahatan yang melibatkan lembaga perbankan yang bersifat lintas negara. Negara Indonesia masih menghadapi hambatan dalam pelaksanaan *central authority*. Indonesia menetapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *central authority* untuk pelaksanaan meminta atau memfasilitasi sebagai negara diminta bagi negara lain. Berbeda dengan beberapa negara yang *central authority*-nya berada pada Departemen Kehakiman yang membawahi secara langsung proses penyidikan ataupun penuntutan, Kemenkumhan lebih berperan sebagai lembaga yang memiliki otoritas administrasi dan tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penyelidikan, penyidikan ataupun penuntutan.¹

Perkembangan hukum pidana internasional khususnya dalam hal perampasan aset sebagai hasil tindak pidana korupsi dan hasil tindak pidana pencucian uang. Perampasan aset dari hasil tindak pidana merupakan bagian penting dari upaya melakukan penekanan tingginya tindak pidana. Disamping itu, upaya mengungkapkan tindak pidana dan menemukan pelakunya, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tidak pidana menjadi bagian utama dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana.

Kendala utama dalam penegakan hukum lainnya adalah dasar penolakan permintaan bantuan atas prinsip *double criminality*, imunitas terhadap pejabat diplomatik, dan kepentingan umum dalam konteks kedaulatan negara. Kedudukan prinsip *double criminality assistance* bersifat diskresi dan tidak bersifat mandatori. Dalam perkembangan tindak pidana transnasional penggunaan prinsip *double criminality* dalam kerja sama penegakan hukum antara negara, untuk perkara-perkara tertentu dapat menghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Peran *central authority* dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan dan eksekusi, masing-masing aparat penegak hukum memiliki peran baik penyidik POLRI, KPK dan penyidik Kejaksaan serta Penuntut Umum. Pada saat akan melakukan penyitaan sejumlah aset, baik berupa tanah, bangunan, benda bergerak, maupun korporasi dari hasil tindak pidana, khususnya korupsi yang tersebar di sejumlah negara terkendala dengan kewenangan *central authority* yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Central authority adalah otoritas pusat yang berfungsi ketika ada hubungan timbal balik dalam penegakan hukum antara Indonesia dengan negara lain, institusi yang memiliki kewenangan *central authority* akan mewakili negara dalam penegakan hukum antar negara. Kejaksaan membutuhkan kewenangan *central authority* tersebut karena tindak pidana transnasional (*transnational crime*) marak terjadi di Indonesia. apabila kewenangan *central authority* tersebut ada dibawah Kejaksaan, upaya penyitaan sejumlah aset dari hasil tindak pidana yang ada di luar negeri dapat lebih efektif untuk melakukan eksekusi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

¹ Tatung Oneal, *Indonesia Masih Menghadapi Kendala dengan Central Authority*, <https://bphn.go.id/berita-utama/indonesia-masih-menghadapi-kendala-dengan-central-authority-9767>, diunduh 15 September 2024.

Pada saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Lembaga yang memegang *central authority* dalam hal pengajuan dan penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah tindak pidana dan dalam hal permintaan ekstradisi. Apabila *central authority* diberikan kewenangannya kepada Kejaksaan, tentunya akan berperan lebih aktif dan efektif dalam penelusuran aset koruptor di luar negeri dengan melakukan penyitaan aset tersebut. Hanya saja sekarang, Kejaksaan memiliki kendala dalam kewenangannya.

Berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*) melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA*) dan Ekstradisi, dulu masing-masing aparat penegak hukum memiliki kewenangan *central authority*, tepatnya setelah berlakunya UNCAC/*United Nations Convention Against Corruption* atau Konvensi PBB Melawan Korupsi, di Indonesia kewenangan *central authority* diberikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dahulu Kementerian Kehakiman.

Akibat perkembangan teknologi menjadi salah satu penyebab menyebarkan kejahatan transnasional di Indonesia, walaupun pemerintah sesungguhnya telah berupaya mengatasi dengan mengambil langkah-langkah kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai institusi. Pemerintah masih diperhadapkan pada berbagai kendala antara lain koordinasi guna mencapai persamaan pemahaman tentang penanganan perkara yang bersifat lintas negara (*transnational crime*). Persamaan pemahaman dapat dilihat antara lain penyelesaian perkara yang menyangkut perkara internasional maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus diberi kewenangan untuk menyelesaikan baik perkara pidana maupun perkara perdata.²

Ketentuan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili. Dari Pasal ini dapat diambil suatu pendapat bahwa rumusan Pasal 86 KUHP muncul karena adanya kesepahaman pendapat tentang kewenangan mengadili tindak pidana terjadi di luar wilayah Indonesia dengan terdakwa orang Indonesia dengan ketentuan apabila dapat diadili menurut hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: 1) Mengapa *central authority* dikembalikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi? 2) Bagaimana upaya Kejaksaan sebagai pemegang *central authority* dalam efektivitas dan optimalisasi pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi dan menganalisis *central authority* agar dapat dikembalikan

² Budijarto, A., and E. Sulistyarningsih. "KEWENANGAN KEJAKSAAN RI SEBAGAI CENTRAL AUTHORITY/ OTORITAS PUSAT*) TERHADAP PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA LINTAS NEGARA TERORGANISASI (TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME) MELALUI MEKANISME BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (MUTUAL LEGAL ASSI)". *The Prosecutor Law Review*, vol. 1, no. 3, Dec. 2023, <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/26>.

kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi; 2) Melakukan analisis terhadap upaya Kejaksaan sebagai pemegang *central authority* dalam efektivitas dan optimalisasi pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi.³

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis bagi pengembangan hukum pidana khusus maupun secara praktis dapat memberikan kontribusi nyata dalam hal, yaitu: 1) Manfaat Teoretis: a) Memberikan kontribusi pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khusus dan hukum pidana internasional; b) Melakukan pembaharuan mekanisme dalam upaya pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi; 2) Manfaat Praktis: 1) Memberikan kewenangan *central authority* kepada Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang memiliki asas *dominus litis*; 2) Memberikan manfaat praktis berupa kontribusi pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan dalam upaya peningkatan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi agar semakin optimal upaya pengembalian aset dari hasil tindak pidana tersebut kedalam kas negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang disebut penelitian yuridis normatif.⁴ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. Bernard Arief Sidharta menjelaskan penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum, yang di Barat biasa juga disebut dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).⁵

Pada prinsipnya penelitian dengan pendekatan yuridis normative ini menggunakan sumber utama berupa data sekunder atau bahan pustaka.⁶ dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan untuk mengkaji permasalahan yang akan dibahas dengan metode penelitian hukum normatif ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil dari pengumpulan data akan dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai rumusan permasalahan selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi dan diberikan argumentasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mengembalikan *Central Authority* kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pengembalian Aset dari Hasil Tindak Pidana Korupsi

Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pengendali perkara menjalankan tugas dan kewenangannya serta esensi dari asas *Dominus Litis*

⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 12.

⁵ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 142.

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 1999, hlm. 13.

dalam penegakan hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia.⁷ Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia menjadi *central authority* (sebagai otoritas pusat atau pusat pengendali penanganan perkara kejahatan lintas negara) dapat dilakukan karena berdasarkan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime/UNTOC*) mengatur mengenai kewajiban negara para pihak untuk membentuk *central authority* di masing-masing negara yang berperan sebagai pusat informasi dan koordinasi terhadap mekanisme kerjasama internasional dibidang penegakan hukum.⁸

Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (3) bahwa: Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengamanan kebijakan penegakan hukum; disebutkan juga dalam Pasal 33 huruf a, b dan c bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dan komunikasi dengan badan penegak hukum dan instansi lainnya, dengan negara lain serta organisasi internasional".⁹

Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI juncto Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perja Nomor: 006/A/JA/07 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI juncto Peraturan Kejaksaan Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI diubah dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dengan demikian menjadi jalan bagi Kejaksaan untuk mempertegas kembali bahwa Kejaksaan dapat berperan sebagai *central authority*, menjadi otoritas pusat sebagai pusat pengendali, pusat informasi dan pusat koordinasi terhadap mekanisme kerjasama internasional di bidang penegakan hukum dalam menangani perkara tindak pidana TOC yang dilakukan melalui MLA dan Ekstradisi. Oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam; persoalan tentang otoritas pusat, sebagai pusat pengendali perkara *transnational organized crimes* (TOC) ini bukan persoalan yang sederhana, tetapi merupakan persoalan kompleks, bersifat multidimensi dan dapat berpengaruh kepada isu penegakan hukum di Indonesia.

Pelaksanaan *central authority* harus mengupayakan penyaluran secara cepat dan tepat bantuan yang dimintakan oleh otoritas yang berwenang, mengingat keberadaan *central authority* merupakan pintu masuk penyaluran permintaan

⁷ Sihombing, D. C., Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, & Mahmud Mulyadi. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63–75. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>

⁸ *Op. Cit.*

⁹ *Op. Cit.*

bantuan timbal balik masalah pidana (*Mutual Legal Assistance*). Karakteristik terpenting bagi lembaga pelaksana *central authority* yaitu harus secara efektif sebagai pusat koordinasi nasional, baik didalam hal membuat dan melaksanakan permintaan, khususnya dalam hal pengembalian aset yang berada diluar yurisdiksi wilayah hukum Indonesia.¹⁰

Dalam mewujudkan karakteristik tersebut seyogyanya diamanatkan oleh lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi peradilan pidana (*competent authority*), sehingga kedudukan *central authority* pada lembaga yang berkaitan dengan fungsi peradilan akan mendukung kelancaran pengembalian aset.

Fockema Andreae¹¹ menjelaskan kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korrupctie)*. Pelaku tindak pidana korupsi meskipun telah mengembalikan kerugian negara, tetapi pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan sifat dapat dipidananya perbuatan pelaku tindak pidana korupsi. Karena itu penegakan hukum (*law enforcement system*) dalam bidang tindak pidana khusus terutama dalam perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, harus dapat dilaksanakan secara optimal. Penegakan hukum pidana materiil dan penegakan hukum pidana formil merupakan bagian dari proses hukum yang memegang peran utama dalam penanganan tindak pidana korupsi.

B. Upaya Kejaksanaan sebagai Pemegang *Central Authority* dalam Efektivitas dan Optimalisasi Pengembalian Aset dari Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Makna dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) adalah sinkronisasi yang meliputi sinkronisasi structural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural.¹² Apabila keselarasan dari ketiga elemen tersebut dibangun dengan baik oleh para aparat penegak hukum, akan dapat mewujudkan suatu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum yang paripurna.

Salah satu wujud penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sebagai penggerak sistem peradilan pidana terpadu adalah pengembalian aset dari tindak pidana korupsi. Pihak-pihak tersebut sangat berperan dalam seluruh tahapan dalam pengembalian aset. Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi sudah sedemikian masif, yang membuat Negara Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi paling tinggi di dunia. Hal tersebut sejalan dengan mengembalikan keuangan negara dari para pelaku korupsi yang tidak mudah mengembalikan barang bukti tindak pidana lain.

Pengembalian aset tindak pidana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengambil langkah strategis dengan tujuan mengamankan harta kekayaan yang

¹⁰ ST. Burhanuddin, *Ulasan Orasi Ilmiah Mewujudkan Central Authority sebagai Bagian Integrated Criminal Justice System Dibawah Kewenangan Kejaksanaan sebagai Upaya Optimalisasi Aset Recovery*, disampaikan pada Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 28 Juni 2024.

¹¹ H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, hlm. 3.

¹² Romli Atmasasmita, *Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 6.

diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang merupakan elemen tidak terpisahkan dari semangat untuk mendegradasi korupsi. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan dalam mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Terkait dengan substansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur hukum pidana umumnya terdiri dari beberapa ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui empat tahap yaitu, pelacakan aset, penghentian perpindahan aset berupa pemblokiran atau pembekuan, penyitaan, dan penyerahan aset.¹³

Pada hakikatnya pemulihan aset tidak sekedar melaksanakan proses tahapan tersebut, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk penyelesaian suatu perkara secara prosedural dan tuntas.¹⁴ Proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum berdasarkan yurisdiksi kewenangan dipandang perlu, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

Strategi dan mekanisme optimalisasi *asset recovery* dalam konteks kerjasama internasional serta aspek hukum dan kelembagaan yang perlu diperkuat untuk mendukung peran Kejaksaan dalam *asset recovery* lintas yurisdiksi. Kemudian jenis kejahatan yang menimbulkan kerugian negara yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian dan bersifat merugikan keuangan negara antara lain: tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pencucian uang (TPPU), pelanggaran HAKI dan tindak pidana perbankan. Kerugian keuangan negara tidak sebanding dengan pengembalian aset (*asset recovery*) seperti data yang ditampilkan oleh ICW/*Indonesia Corruption Watch* (2022) dimana kerugian negara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 1.404 terdakwa mencapai Rp. 62,9 triliun, tetapi pengembalian kerugian negara hanya 2,2 % setara Rp. 1,4 triliun.

Tujuan baru penuntutan pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah pengembalian aset. Urgensi *asset recovery* dalam sistem pidana, sebagai tindakan pencegahan untuk membendung pelaku tindak pidana menggunakan aset yang didapat dengan cara tidak sah guna melakukan kegiatan ilegal di masa depan. Untuk menjaga kepatuhan karena pelaku tindak pidana tidak berhak atas aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut dan memberikan pengistimewaan negara guna menuntut aset yang didapat dengan cara tidak sah. Sebagai alasan kepemilikan karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara berhak atas kepemilikan dan kepentingan atas aset.

Kejaksaan sebagai *central authority* dalam upaya pengembalian aset dikarenakan, pertama dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan yang memperkuat Kejaksaan sebagai lembaga untuk melaksanakan kekuasaan

¹³ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, hlm. 104.

¹⁴ ST Burhanuddin, SH, dkk., *Membedah Undang-Undang Kejaksaan "Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2022, hlm. 212.

negara dibidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kedua, ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan juga menjelaskan kewenangan Kejaksaan melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Ketiga, Jaksa sebagai Dominus Litis, penguasa perkara pidana yang berwenang melanjutkan penuntutan ke pengadilan seperti di Jepang, Belanda dan Perancis

Hambatan *asset recovery* di Indonesia antara lain pertama, melalui banyak badan hukum, yakni Kejaksaan, PPATK, KPK, Kepolisian dan Kemenkumham: Birokratik. Kedua, melalui jalur pidana dan pemidanaan (*conviction based asset forfeiture*) yang cukup rumit, membutuhkan biaya, waktu lama karena menunggu putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan tetap. Ketiga, penerapan perampasan aset tanpa pidana (*in rem asset forfeiture*) yang tidak dapat dibuktikan secara sah asal-usul dari aset: potensi pengabaian HAM terutama *property rights* (hak asasi ekonomi). Hal ini berpotensi melanggar Pasal 28H ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Karenanya dipandang sangat urgen agar Lembaga Kejaksaan lebih mampu menghadapi hambatan tersebut daripada lembaga yang lain.

KESIMPULAN

Ide penempatan *central authority* pada Kejaksaan Republik Indonesia sangat beralasan terutama pada argumentasi kecepatan penyelesaian perkara. Namun penempatan *central authority* ini pada Kejaksaan Republik Indonesia memerlukan sinkronisasi kewenangan dan koordinasi antar lembaga, dengan dasar filosofi dari penegakan hukum pidana yang harus dipahami dan dihayati oleh lembaga penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Tatung Oneal, *Indonesia Masih Menghadapi Kendala dengan Central Authority*, <https://bphn.go.id/berita-utama/indonesia-masih-menghadapi-kendala-dengan-central-authority-9767>, diunduh 15 September 2024.

Budijarto, A., and E. Sulistyaningsih. "KEWENANGAN KEJAKSAAN RI SEBAGAI CENTRAL AUTHORITY/ OTORITAS PUSAT*) TERHADAP PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA LINTAS NEGARA TERORGANISASI (TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME) MELALUI MEKANISME BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (MUTUAL LEGAL ASSI)". *The Prosecutor Law Review*, vol. 1, no. 3, Dec. 2023, <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/26>.

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 1999.

Sihombing, D. C., Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, & Mahmud Mulyadi. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan

Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63–75. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>

ST. Burhanuddin, *Ulasan Orasi Ilmiah Mewujudkan Central Authority sebagai Bagian Integrated Criminal Justice System Dibawah Kewenangan Kejaksaan sebagai Upaya Optimalisasi Aset Recovery*, disampaikan pada Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 28 Juni 2024.

H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Romli Atmasasmita, *Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.

Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007.

ST Burhanuddin, SH, dkk., *Membedah Undang-Undang Kejaksaan "Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2022.